



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sulawesi, 22 Maret 1980 / umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. xxxxxxx, Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002 Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sulawesi, 19 Mei 1981 / umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. xxxxxxx, Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002 Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 1994 di rumah salah satu keluarga Pemohon II, di Negara Malaysia dengan wali nikah sepupu dari ibu kandung Pemohon II bernama Asnawir bin Mappiase, yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Baso, dengan maskawin berupa emas seberat 1,5 g (satu koma lima gram) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sangkala dan Pudding serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak I, lahir di Sapanam, pada tanggal 09 April 1997;
2. Anak II, lahir di Sapanam, pada tanggal 13 Februari 1998;
3. Anak III, lahir di Sapanam, pada tanggal 24 Juni 1999;
4. Anak IV, lahir di Sapanam, pada tanggal 07 April 2002;
5. Anak V, lahir di Sapanam, pada tanggal 15 April 2003;
6. Anak VI, lahir di Sapanam, pada tanggal 09 Juli 2006;
7. Anak VII, lahir di Sapanam, pada tanggal 15 Nopember 2008;
8. Anak VIII, lahir di Sapanam, pada tanggal 09 Desember 2009;
9. Anak IX, lahir di Sapanam, pada tanggal 08 Oktober 2011;
10. Anak X, lahir di Samarinda, pada tanggal 08 Mei 2015;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Anak XI, lahir di Samarinda, pada tanggal 31 Desember 2018;

6. Bahwa adapun alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat melengkapi syarat administrasi yang diberlakukan di Negara Malaysia;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II, (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1994 di rumah salah satu keluarga Pemohon II di Negara Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 19 November 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Ketua Majelis kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I maupun Pemohon II masih dibawah umur, selain itu juga, wali nikah Pemohon II adalah sepupu dari ibu kandung Pemohon II yang bernama Asnawir bin Mappiase sedangkan ayah kandung Pemohon II masih hidup;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, dihadapan Imam Masjid yang bernama Baso dengan wali nikah sepupu dari ibu kandung Pemohon II, sedangkan ayah kandung Pemohon II masih hidup;;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan wali nikah Pemohon II yang merupakan salah satu rukun nikah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, dan yang dimaksud wali nasab adalah sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 yang berbunyi:

“(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”;

“(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas bahwa wali nikah Pemohon II adalah sepupu dari ibu kandung Pemohon II yang bernama Asnawir bin Mappiase, sedangkan ayah kandung Pemohon II masih hidup namun berada di kampung, dihubungkan dengan ketentuan norma hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah Pemohon II karena Asnawir bin Mappiase bukan wali nasab sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya telah ternyata tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak, maka secara hukum pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II menjadi fasid / rusak, oleh karena itu,

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka Para Pemohon harus melakukan akad nikah baru (nikah ulang) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, Pasal 311 R.Bg. serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 760.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

JUMLAH : **Rp. 876.000,00**

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon pada tanggal 11 Desember 2019
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)